

## THE IMPLEMENTATION ANALYSIS OF THE CONCEPT OF ISLAMIC FAIRNESS IN THE BUSINESS FROM THE PERSPECTIVE OF TRADERS AT AZ-ZAITUN I SHARIA MARKET SURABAYA<sup>1</sup>

### ANALISIS IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN ISLAMI PADA BISNIS DARI SUDUT PANDANG PEDAGANG PASAR SYARIAH AZ-ZAITUN I SURABAYA

Dandi Setiabakti, R. Moh. Qudsi Fauzy  
Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga  
dandisetiabakti@gmail.com\*, r-moh-q-f@feb.unair.ac.id

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi konsep keadilan Islam dalam bisnis oleh pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus deskriptif — data primer diperoleh dengan menggunakan purposive sampling melalui wawancara. Pengamatan partisipatif terhadap para pedagang juga dilakukan. Data sekunder dikumpulkan dari buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel online yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian, triangulasi data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya menerapkan semua konsep keadilan sesuai dengan tiga makna keadilan, yaitu sama, proporsional, dan orientasi ilahi. Kesimpulannya adalah, meskipun pasar ini tidak memiliki pengawas pasar, Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya telah menerapkan tiga makna keadilan Islam, yaitu sama, proporsional, dan orientasi ilahi.

**Kata kunci: Keadilan Islam, Sama, Proporsional, dan Orientasi Ilahi.**

#### ABSTRACT

This research aimed to describe the implementation of the concept of Islamic fairness in business by traders of the Az-Zaitun I Surabaya Sharia Market. This research uses a qualitative approach with descriptive case study strategy—the primary data obtained using purposive sampling through interviews. Participatory observation to the traders was also conducted. Secondary data is collected from textbooks, scientific journals, and online articles that are relevant to this research. Then, data triangulation was conducted to get a conclusion. The result of this study shows that the traders of the Az-Zaitun I Surabaya Sharia Market apply all of fair concepts according to the three meanings of fairness, namely equal, proportional, and divine orientation. The conclusion is, even though this market does not have a market supervisor, The Az-Zaitun I Surabaya Sharia Market has applied the three meanings of Islamic fairness, namely equal, proportional, and divine orientation.

#### Informasi artikel

Diterima: 20-09-2018  
Direview: 12-09-2019  
Diterbitkan: 15-01-2020

\*Korespondensi  
(Correspondence):  
Dandi Setiabakti

Open access under Creative  
Commons Attribution-Non  
Commercial-Share A like 4.0  
International Licence  
(CC-BY-NC-SA)



<sup>1</sup> Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Dandi Setiabakti, NIM: 041411431122, yang berjudul, "Penerapan Konsep Keadilan Islami dalam Bisnis Perspektif Pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya."

**Keywords: Islamic Fairness, Equal, Proportional, Divine Orientation.**

## I. PENDAHULUAN

Sesungguhnya manusia telah diciptakan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam sebaik-baik bentuk. Dalam rangka memenuhi kebutuhan, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan kita untuk bekerja. Salah satunya, yaitu dengan cara berdagang di pasar. Pasar yang dimaksud di sini adalah tempat terjadinya pertukaran barang dan jasa sehari-hari, yang terjadi ditengah-tengah masyarakat atau dikenal dengan istilah pasar tradisional.

Aktivitas jual-beli dipasar dilakukan dalam rangka untuk mencari rezeki. Namun di zaman sekarang ini, usaha mencari rezeki bisa dilakukan dengan berbagai cara. Walaupun cara yang digunakan bertentangan dengan nilai moral. Padahal, menurut P3EI (2012:301), "pasar disini mengharuskan moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*)".

Dalam suatu riwayat At-Tirmidzi dalam Haritsi (2006 : 66) menyebutkan :

"Sungguh Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu* melarang keras melakukan aktifitas perekonomian jika tidak mengetahui hukum syariahnya".

Adapun tujuan dari perintah diwajibkan seseorang memahami agama dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, salah satunya adalah agar orang tersebut berbuat adil. Sedangkan definisi dari istilah adil menurut Shihab (1998:116), salah

satunya adalah "menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya" atau "memberikan pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat". Alasan peneliti melakukan penelitian mengenai konsep adil, karena konsep adil seringkali dilupakan dalam kegiatan perniagaan saat ini.

Uniknya saat ini, terdapat pasar tradisional yang menggunakan prinsip syariah. Pasar tersebut bernama pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya. Pasar tersebut diresmikan pada tahun 2010 oleh Prof. Suroso Imam Zadjuli, yang merupakan salah satu guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya menjadi pionir pasar tradisional dengan konsep syariah di Indonesia. Dan hingga saat ini hanya ada satu unit Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya, yaitu berada di Jalan Kutisari Selatan XIII, kelurahan Kutisari, kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya.

Topik penelitian ini mengenai *sharia compliance* dalam kegiatan perniagaan. Adapun bahasan mengenai konsep adil dalam perniagaan sangatlah luas. Sehingga agar lebih terarah, maka penelitian ini difokuskan mengenai implementasi konsep keadilan Islami dalam transaksi penjualan oleh pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan

konsep tersebut oleh para pedagang. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul "PENERAPAN KONSEP KEADILAN ISLAMIS DALAM BISNIS PERSPEKTIF PEDAGANG PASAR SYARIAH AZ-ZAITUN I SURABAYA".

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Bagaimana implementasi konsep keadilan islami dalam bisnis oleh pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya?".

**Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan implementasi konsep keadilan Islami dalam bisnis oleh pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya.

**II. LANDASAN TEORI**

Menurut Jusmaliani (2008:1), "perdagangan atau pertukaran dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses transaksi yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak". Islam menghendaki agar pasar berjalan pada kondisi yang alami. Namun, seringkali muncul gangguan yang menyebabkan pasar tidak berjalan pada kondisi yang alami. Menurut Karim (2014:219), unsur-unsur yang menyebabkan terganggunya

mekanisme pasar alami disebut sebagai distorsi pasar. terdapat tiga bentuk distorsi pasar, yaitu rekayasa penawaran dan permintaan, *tadlis* (penipuan), dan *taghrir* (ketidakpastian).

Kata adil dalam KBBI (2011) memiliki banyak arti. Di antaranya, yaitu sama berat; tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran, sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Menurut Aziz, kata Adil telah disebut sebanyak 28 kali dalam Al-Qur'an (Aziz, 2013: 250). Misalnya dengan istilah al-qist, al-'adl, dan al-mizan (Shihab, 1998: 111). Adapun implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam hal perniagaan, yaitu dengan menerapkan larangan mengenai aktifitas berdagang yang tidak sesuai dengan makna keadilan (Djamil, 2015:56). Artinya, semua yang merupakan larangan syariat harus di jauhi dalam kegiatan berdagang. Sebaliknya, segala sesuatu yang tidak dilarang, maka boleh untuk dilaksanakan.

Secara garis besar setidaknya terdapat tiga makna keadilan yang menjadi indikator dalam penelitian ini, yaitu adil dalam arti sama, adil dalam arti proporsional, dan adil dalam arti orientasi illahi.

Tabel 1.  
Indikator Konsep Adil

No.	Pendapat Ahli	Makna Adil	Indikator (Definisi)	Sub-Indikator (Contoh)
1.	Shihab (1998)	Sama	Persamaan hak. <sup>1</sup>	1. memperlakukan sama <sup>1</sup> 2. tidak membedakan harga antara pembeli tetap dan pembeli biasa <sup>1</sup>
2.	Shihab (1998), Shaukat dkk.	Proporsional	Menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan pada pihak	1. Menerapkan harga pasar <sup>3</sup> 2. menerapkan harga sesuai karakteristik pembeli. <sup>1&amp;2</sup>

	(2017)		lain haknya. <sup>1&amp;2</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. menerima pengembalian barang<sup>4</sup></li> <li>4. menjelaskan informasi barang<sup>3</sup></li> </ol>
3.	Khadduri (1999)	Orientasi Illahi	keadilan yang berasal dari wahyu (berupa Al-Qur'an dan Hadits) serta berhubungan dengan agama dan etika. <sup>5</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak menimbun<sup>6</sup></li> <li>2. tidak mengurangi timbangan<sup>6</sup></li> <li>3. tidak menerapkan riba baik hutang-piutang maupun penyerahan barang<sup>7</sup></li> <li>4. tidak bersumpah dalam berdagang<sup>6</sup></li> </ol>

Sumber : <sup>1</sup>(Shihab, 1998); <sup>2</sup>(Shaukat dkk., 2017); <sup>3</sup>(Karim, 2014); <sup>4</sup>(Nawawi, 2012); <sup>5</sup>(Khadduri, 1999); <sup>6</sup>(Ramdan, 2013); <sup>7</sup>(Muslich, 2007).

### III. METODE PENELITIAN

#### Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan strategi studi kasus secara deskriptif.

#### Ruang lingkup

Ruang lingkup yang menjadi batasan studi penelitian ini adalah pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya. Sedangkan objek penelitian adalah implementasi konsep adil dalam transaksi penjualan oleh pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya.

#### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan dua metode, yaitu: Pertama, wawancara dengan pemilik pasar, perwakilan pengurus, pedagang, dan pembeli. Kedua, observasi partisipatif kepada para pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya. Adapun kuisoner hanya digunakan untuk mendapatkan profil pedagang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel baik dari media cetak maupun

internet yang relevan dengan penelitian ini.

#### Prosedur Pengumpulan Data

Pada bagian ini dilakukan kunjungan awal ke pasar syariah Az-Zaitun I Surabaya. Kemudian, peneliti juga menyebar kuisoner kepada seluruh pedagang untuk memetakan pedagang. Tujuannya, agar memudahkan peneliti dalam memilih informan yang akan dijadikan sumber data. Selain itu, dilakukan pula wawancara informal tentang pengalaman berdagang di pasar syariah Az-Zaitun I Surabaya, latar belakang pendidikan formal atau yang terkait keagamaan, kesediaan menerima pengembalian barang, serta kesediaan pedagang untuk menjadi informan dalam penelitian. Setelah data kuisoner terkumpul, data akan dikelompokkan menurut komoditas dagangannya menjadi tujuh kategori, sebagai berikut:

1. Pedagang peracangan.
2. Pedagang sayur dan buah.
3. Pedagang pakaian dan aksesoris.
4. Pedagang makanan dan minuman.
5. Pedagang daging.
6. Pedagang jasa penggilingan daging.
7. Pedagang alat dapur.

Berdasarkan pembagian kelompok tersebut dan data yang diperoleh dari wawancara informal dengan pedagang, diambil 1 pedagang yang mewakili masing-masing kelompok. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010a:392). Adapun kriteria informan yang dipilih, yaitu:

1. Pernah menempuh pendidikan formal atau yang terkait dengan keagamaan.
2. Telah berdagang dipasar syariah Az-Zaitun I Surabaya minimal 3 tahun.
3. Menerima pengembalian barang.
4. Bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Adapun untuk informan kunci juga menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Perwakilan pengurus pasar. Alasannya, perwakilan pengurus pasar berada di pasar setiap hari dan dianggap mengetahui situasi pasar sehari-hari.
2. Pemilik Pasar. Alasannya, peneliti menganggap bahwa pemilik pasar mengetahui seluk-beluk Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya. Keterangan yang diberikan dapat melengkapi keterangan perwakilan pengurus.

Kemudian, pembeli selaku responden dalam penelitian ini, dipilih untuk tujuan triangulasi dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Adapun kriteria yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Berbelanja secara langsung dipasar syariah Az-Zaitun I Surabaya.
2. Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Setelah itu, dilakukan wawancara terhadap informan dan responden. Selain itu, dalam penelitian ini dilakukan pula Observasi partisipatif kepada pedagang.

#### **Teknik pengujian keabsahan data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu Triangulasi Sumber dan Triangulasi Waktu.

#### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah model Miles dan Huberman sebagaimana dalam Sugiyono (2010a:430-438), yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Selain itu, pada tahap ini pula dilakukan *coding*.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Secara umum, Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya merupakan sebuah pasar tradisional dengan konsep syariah. Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya terletak di Jalan Kutisari Selatan XIII, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur. Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya didirikan oleh Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, S.E., Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, selaku pihak pendiri. (S.Jai. <http://tanahapikata.blogspot.com>, diakses tanggal 27 Juni 2018)

Ide pembangunan pasar dilatarbelakangi oleh permintaan lurah Kutisari pada waktu itu yang meminta bantuan kepada Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, S.E. yang memiliki tanah kosong di Jalan Kutisari Selatan XIII, untuk membantu menampung para pedagang yang seringkali ditertibkan petugas Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Namun, sebelum pembangunan pasar tersebut dimulai, Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, S.E., menetapkan sejumlah syarat pendirian dipasar tersebut agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pembangunan Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya mulai dirintis pada bulan November 2009. Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2010. pada tanggal 19 Juni 2010 Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya diresmikan langsung oleh Menteri Koperasi dan UMKM, Dr. Sjarifudin Hasan, MM, MBA dan Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, S.E., sebagai *prototype* pasar tradisional yang berbasis ekonomi syariah pertama di Indonesia. (S.Jai. <http://tanahapikata.blogspot.com>, diakses tanggal 27 Juni 2018)

Adapun jumlah lapak jualan yang ada di pasar saat ini yaitu 57 stand dan 5 los pada saat penelitian ini dilakukan (observasi, 18 April 2018). Adapun untuk ukuran stan, yaitu 2 x 2 meter dan untuk los berukuran 1 x 1 meter (suroso imam zadjuli, wawancara, 2 Mei 2018). Adapun rincian jenis komoditas serta jumlah pedagang masing-masing komoditas, sebagai berikut:

Tabel 2.  
Jumlah Pedagang Menurut Komoditas Barang

No.	Jenis Komoditas	Jumlah
1	Peracangan	15
2	Sayur	9
3	Buah	1
4	Sayur dan buah	1
5	Ikan	4
6	Daging ayam	2
7	Daging sapi	2
8	Warung nasi	2
9	Warung kopi	1
10	Warung sate	1
11	Makanan ringan	1
12	Minuman	1
13	Jasa penggilingan daging	1
14	alat dapur	1
15	Aksesoris	1
16	Pakaian	5
Jumlah pedagang		48
Jumlah kelompok komoditas		7

Sumber: Hasil Olahan peneliti, Juni 2018.

Berdasarkan tabel tersebut, jika diperhatikan, jumlah pedagang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah stan yang ada. Menurut perwakilan pengurus, Hal ini disebabkan karena beberapa pedagang menyewa lebih dari satu stan (Ibu Endang, wawancara, 18 April 2018).

### Deskripsi Hasil Penelitian

#### Hasil wawancara informan kunci 1

Informan kunci 1 adalah Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, S.E., Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, selaku pihak pendiri. Alasan informan kunci 1 mendirikan Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya karena informan kunci 1 teringat akan hadits Rasulullah tentang menghidupkan tanah mati. Di mana seseorang yang memiliki tanah tetapi tidak dimanfaatkan, maka pada hakikatnya tanah tersebut bukanlah miliknya. Sehingga, informan kunci 1 ingin mendapatkan faedah hadits itu dengan cara membangun sebuah pasar diatas lahan miliknya. Hal ini juga bertujuan untuk membantu para pedagang yang dahulu

terkena penertiban (S.jai diakses dari: <http://tanahapikata.blogspot.com> ,diakses tanggal 27 Juni 2018).

Adapun fasilitas yang disediakan bagi pedagang, yaitu stan, listrik, parkir, kebersihan, toilet dan musholla. Namun, bagian belakang dari Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya berada dalam proses pembangunan pasar yang dimulai sejak bulan Desember 2017. Sehingga, fasilitas musholla yang ada di Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya turut dibangun ulang (Prof Suroso, wawancara, 2 Mei 2018).

Meskipun menggunakan predikat syariah, Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya tidak memiliki pengawas pasar (Prof Suroso, wawancara, 2 Mei 2018). Dalam rangka untuk memastikan agar tidak terjadi kecurangan, maka sejumlah persyaratan pendirian pasar dijadikan sebagai alat kontrol untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam perniagaan di Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya (S.jai diakses dari: <http://tanahapikata.blogspot.com> ,diakses tanggal 27 Juni 2018). Adapun persyaratan tersebut (Prof Suroso, wawancara, 2 Mei 2018), sebagai berikut :

1. Barang yang diperdagangkan harus halal dzat dan maknawiyahnya
2. Alat hitung, alat ukur, dan alat timbang harus tepat
3. Bersih mata dagangan dan tempatnya
4. Kejujuran
5. Persaudaraan antar pedagang
6. Tidak Merokok

7. Ketika ada dua orang belum selesai transaksi, orang ketiga tidak boleh masuk

8. Murah meriah

### **Hasil wawancara informan kunci 2**

Informan kunci 2 adalah Ibu Endang (55 th). Informan kunci 2 merupakan perwakilan pengurus Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya. Informan kunci 2 selaku pengurus pasar bertugas untuk menarik karcis retribusi kebersihan dan keamanan (parkir) dari pedagang setiap hari.

Diketahui bahwa pada saat penelitian ini dilakukan, Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya memiliki 62 tempat jualan. tempat jualan tersebut terdiri dari 57 stan dan 5 los serta memiliki 48 orang pedagang (observasi, 18 April 2018). Dari 62 tempat jualan tersebut, ada satu tempat jualan yang kosong. Hal ini dikarenakan pemilik stan tersebut sakit dan tidak sanggup melanjutkan kontrak. Selain itu, pada saat awal informan kunci 2 menjadi pengurus, yaitu pada tahun 2012, Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya memiliki 150 tempat jualan. Terjadinya penyusutan jumlah lapak yang ada di Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya dipengaruhi oleh dua sebab. Pertama, karena kondisi lorong pasar yang sempit dan pengap. sehingga pembeli lebih banyak berbelanja di pasar ilegal yang ada di samping pasar. Kedua, pembeli lebih menyukai berbelanja di pasar ilegal karena tidak perlu membayar parkir dan bisa berbelanja tanpa harus turun dari kendaraan. Akibatnya, kondisi pasar

semakin sepi dan pada akhirnya banyak pedagang yang memutuskan berjualan di luar pasar. Adapun setelah ditinggalkan oleh sebagian pedagang, bagian pasar yang ditinggalkan dibangun kembali oleh pemilik pasar dengan harapan agar nantinya pedagang yang berada di luar bisa masuk kembali ke pasar. Selain itu, informan kunci 2 menjelaskan bahwa Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya tidak memiliki pengawas pasar. (Ibu Endang ,wawancara, 18 April 2018)

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi partisipatif kepada pedagang (informan 1 hingga informan 7) adalah sebagai berikut: pertama, semua pembeli diperlakukan sama oleh seluruh pedagang dalam penelitian ini, yaitu dengan cara yang ramah dan sabar. Kedua, seluruh pedagang dalam penelitian ini memperlakukan pembeli tetap dan biasa dengan cara yang sama dalam hal harga. Hal ini dilakukan oleh mayoritas pedagang dengan cara memberikan harga yang sama. adapun untuk informan 2, dilakukan dengan cara memberikan diskon baik kepada pembeli tetap maupun pembeli biasa. Pemberian diskon seperti yang dilakukan informan 2 diperbolehkan dalam Islam. Sebab, menurut Tarmizi (2016:349), Hal ini berdasarkan pendapat terkuat dari mayoritas ulama yang menyatakan kebolehan memberikan diskon dalam transaksi penjualan. Karena, terdapat kaidah umum fiqh yang menyatakan bahwa hukum asal jual-beli adalah boleh.

Artinya, kedua sub-indikator tersebut telah memenuhi indikator adil dalam arti sama, sesuai pendapat Shihab yang menyatakan bahwa inti adil dalam arti sama adalah “persamaan hak” (Shihab, 1998:114).

Ketiga, seluruh pedagang dalam penelitian ini menerapkan harga yang lebih rendah dibandingkan pasar modern. Sehingga harga yang berlaku di Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya sesuai dengan karakteristik pembeli di pasar tradisional yang secara umum berasal dari kalangan menengah ke bawah. Hal ini sesuai dengan makna kata adil yaitu “menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya” (Shihab ,1998:116; Shaukat dkk. ,2017:7).

Keempat, seluruh pedagang dalam penelitian ini menerima pengembalian barang. Hal ini dilakukan dengan cara menukar barang yang kondisinya kurang baik dengan barang yang kondisinya baik. adapun untuk informan 4 dilakukan dengan cara menggilingkan kembali hasil gilingan. Dalam tinjauan Islam, hal ini disebut dengan istilah *khiyar*. *khiyar* merupakan “hak salah satu pihak yang bertransaksi untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad” (Nawawi, 2012:85). Salah satunya adalah *khiyar* karena sebab cacat pada barang (*khiyar ‘aib*). Menurut Nawawi (2012:89), *khiyar ‘aib* diperlukan karena terdapat kemungkinan bahwa pembeli tidak mengetahui kecacatan pada saat membeli barang. Dengan demikian, menerima pengembalian



barang merupakan salah satu bentuk keadilan. Sebab, jika hal itu dilakukan, maka pedagang telah memenuhi hak-hak pembeli.

Kelima, seluruh pedagang dalam penelitian ini menjelaskan informasi barang ketika berdagang. Secara umum, informasi yang dijelaskan oleh seluruh pedagang terdiri dua aspek yaitu, kondisi barang dan bahan baku. Adapun untuk informan 4 hanya menjelaskan biaya jasa giling kepada pembeli. Karena komoditas yang dijual oleh informan 4 adalah jasa. Menjelaskan barang termasuk salah satu bentuk keadilan. Sebab, menurut Karim (2014:226), pembeli akan dirugikan haknya, apabila tidak memiliki informasi yang memadai tentang suatu barang.

Keenam, menurut Ibnu Taimiyah dalam Karim (2014:170), Harga pasar merupakan harga yang terbentuk karena kekuatan permintaan dan penawaran. Maksudnya harga pasar adalah harga yang secara umum terjadi sebagai hasil kesepakatan antara pedagang dan pembeli melalui proses tawar-menawar. Seluruh pedagang dalam penelitian ini menerapkan harga jual yang berbeda dengan pedagang lainnya dalam menjual komoditas yang sama. Sebab, penentuan harga pasar pada penelitian ini dipengaruhi dua hal yaitu:

1. Penentuan harga barang diserahkan pada mekanisme pasar berdasarkan data informan 1 hingga 7 dan didukung dengan data wawancara pembeli 5,6, dan 7. Data dari hasil wawancara informan 1 hingga 7 serta

wawancara pembeli 5,6, dan 7 dianggap mewakili pedagang lain yang ada di Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya.

2. Penentuan harga pasar terhadap komoditas diserahkan kepada kebebasan para pedagang untuk memberi harga terhadap barang tersebut. Dengan demikian tidak ada intervensi untuk mengatur dan menyamakan harga terhadap pedagang di Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya.

Meskipun demikian, sesungguhnya pedagang tetap menerapkan harga pasar. karena secara logika ketika harga barang naik, maka pedagang akan menaikkan harga jika tidak ingin mengalami kerugian.

Ketujuh, berdasarkan hasil wawancara dan triangulasi waktu, seluruh pedagang dalam penelitian ini tidak melakukan praktik penimbunan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa sebab, seperti komoditas dagang yang tidak memungkinkan untuk ditimbun, komoditas tidak tahan lama, dan langsung menjual semua persediaan barang. Hal ini sesuai dengan hadits berikut:

وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا حَاطِيٌّ". رواه مسلم

wa "an ma'mari-bni "abdillah raḍiyallahu "anhu, "an rasuli'l-Lah ṣalla'l-Lahu "alaihi wa sallam qāla: "Lā yaḥtakiru illā khāḥi(u(n)". rawāhu muslim

Artinya: "dan dari Ma'mar bin Abdullah raḍiyallahu 'anhu dari Rasulullah

Shallallahu 'alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Tidak akan menimbun barang kecuali orang yang berdosa." (HR. Muslim). (al-'Asqalani, 2007:399)

Berdasarkan hadits tersebut, Islam melarang praktik penimbunan. Larangan penimbunan dalam Islam disebabkan karena praktik semacam ini dapat menghambat arus distribusi suatu barang ke masyarakat dan menimbulkan kelangkaan komoditas tertentu (Ramdan, 2013:30). Sehingga, dengan tidak melakukan penimbunan barang. Maka, pedagang telah melakukan salah satu bentuk keadilan yaitu tidak menimbun barang.

Kedelapan, informan 5, 6, dan 7 tidak mengurangi timbangan dalam kegiatan berdagang. Hal ini dikarenakan ketiga informan menyadari bahwa mengurangi timbangan merupakan perbuatan dosa. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surat Asy-Syura'ara ayat 182, yaitu:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ وَزِنُوا

بِالْقِسَاطِ الْمُسْتَقِيمِ

(181). Awfu'l-kaila wa lā takū-nū mina'l-mukhsirīn(a); (182). Wa zinū bi'l-qisṭāsi'l-mustaqīm(i)

Artinya: "(181) sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. (182) dan timbanglah dengan timbangan yang lurus." (Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depag RI, 2005)

Berdasarkan ayat tersebut, mengurangi timbangan termasuk

perbuatan dosa dan tergolong perbuatan zalim kepada pembeli. Sebab, tindakan mengurangi timbangan merugikan konsumen (Ramdan, 2013:24). Adapun untuk informan 1,2,3, dan 4, tidak menggunakan timbangan dalam kegiatan usahanya. Artinya, seluruh pedagang tidak pernah mengurangi timbangan.

Kesembilan, menurut Muslich (2007:46), riba terdiri dari dua jenis, yaitu riba yang terjadi pada kegiatan jual-beli dan hutang-piutang. Riba pada jual beli terdiri dari riba *fadhli* dan riba *nasi'ah*. Sementara, riba pada hutang-piutang terdiri dari riba *Qard* dan riba *jahiliyyah*. Lebih lanjut, pengertian masing-masing jenis riba menurut Muslich, yaitu:

1. Riba *fadhli*, adalah tukar-menukar barang ribawi (emas, perak, jewawut, garam, kurma, gandum) yang sejenis dengan takaran yang berbeda.
2. Riba *nasi'ah*, tukar-menukar barang dengan barang lain dengan takaran atau timbangan berbeda dan serah-terima barang dilakukan secara tidak tunai (tidak pada saat transaksi jual-beli di lokasi akad).
3. Riba *Qard*, adalah tambahan atau kelebihan tertentu pada pokok pinjaman yang disyaratkan kepada debitur.
4. Riba *Jahiliyyah*, tambahan yang dibebankan pada pokok pinjaman bagi debitur yang tak mampu mengembalikan pokok pinjamannya pada waktu yang disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh pedagang dalam penelitian ini tidak menerapkan tambahan (riba) dalam hal hutang-piutang. Hal ini dipengaruhi beberapa sebab, seperti tidak menerima hutang, menganggap tambahan dalam pengembalian hutang sebagai perbuatan tercela, dan menganggap tambahan dalam pengembalian hutang dilarang dalam Islam. Adapun untuk serah-terima barang, seluruh pedagang melakukan serah-terima barang secara langsung. artinya, seluruh pedagang tidak menerapkan riba dalam berdagang.

Kesepuluh, bersumpah untuk melariskan dagangan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam (Ramdan, 2013:25-26). Hal ini sesuai perintah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* dalam *hadits* berikut:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ"

"an abī qatādata'-l-,,anṣāriyyi raḍhiyallahu 'anhu ,,annahu sami,,a rasūla'-l-Lahi ṣalla'-Lahu "alaihi wasallama yakūlu " ,,iyyākum wa kaṣrata'-l-ḥalifi fi-'l-bay,,i fā,,innahu yunaffiqu ṣumma yamḥaq(u) "

Artinya: "dari Abu Qatadah al-Anshariyy raḍiyallahu 'anhu, ia mendengar bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* bersabda, "Hindarilah banyak bersumpah di dalam jual-beli, karena yang demikian itu dapat membuat laku tetapi kemudian menghancurkan dagangannya" (HR. Muslim) (al-albani, 2005:453-454)

Berdasarkan hadits tersebut. Bersumpah dalam kegiatan perniagaan sangat dilarang dalam Islam. sebab, sumpah dalam perniagaan memang dapat menarik pembeli. Namun, ternyata sumpah dalam perniagaan dapat menghancurkan dagangannya (maksudnya menghilangkan berkah dalam perniagaannya). Baik sumpah tersebut sesuai kenyataan maupun tidak. Seluruh pedagang dalam penelitian ini tidak mengucapkan sumpah dalam berdagang. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa sebab, seperti takut menjadi kebiasaan, termasuk perbuatan tercela, dan dilarang dalam Islam.

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa semua pedagang dalam penelitian ini telah melaksanakan semua sub-indikator dari tiga indikator konsep adil, yaitu sama, proporsional, dan orientasi illahi. (a) memperlakukan pembeli dengan ramah dan sabar. (b) tidak membedakan harga antara pembeli tetap dan pembeli biasa. adapun untuk informan 2, dilakukan dengan cara memberikan diskon baik kepada pembeli tetap maupun pembeli biasa. (c) menerapkan harga sesuai dengan karakteristik pembeli di pasar tradisional yang secara umum berasal dari kalangan menengah ke bawah. (d), menerima pengembalian barang. adapun untuk informan 4, dilakukan dengan cara menggilingkan kembali hasil gilingan. (e), menjelaskan informasi terkait kondisi barang dan bahan baku. Adapun untuk informan 4 hanya

menjelaskan biaya jasa giling kepada pembeli. (f), Meskipun menerapkan harga jual yang berbeda dengan pedagang lain, sesungguhnya pedagang tetap menerapkan harga pasar. karena secara logika ketika harga barang naik, maka pedagang akan menaikkan harga jika tidak ingin mengalami kerugian. (g) tidak melakukan praktik penimbunan. (h) tidak pernah mengurangi timbangan. (i) tidak menerapkan riba dalam berdagang. (j) tidak mengucapkan sumpah dalam berdagang.

Tabel 3.  
Kesimpulan Implementasi Konsep Adil  
oleh Seluruh pedagang

Indikator	Sub-Indikator	Informan						
		1	2	3	4	5	6	7
Sama	memperlakukan sama	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	tidak membedakan harga antara pembeli tetap dan pembeli biasa	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Proporsional	menerapkan harga sesuai karakteristik pembeli	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	menerima pengembalian barang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	menjelaskan informasi barang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	Menerapkan harga pasar	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Orientasi Illahi	tidak menimbun	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	tidak mengurangi timbangan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	tidak menerapkan riba baik hutang-piutang maupun penyerahan barang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	tidak bersumpah dalam berdagang	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Sumber: Hasil Olahan peneliti, Juni 2018.

## V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pasar Syariah Az-Zaitun I merupakan pasar tradisional yang menerapkan prinsip

syariah. Salah satunya yaitu konsep adil. Adapun hasilnya sebagai berikut:

1. Pasar syariah Az-zaitun I Surabaya adalah pasar tradisional yang telah menerapkan konsep keadilan islami. Sebagaimana yang telah dipersepsikan pedagangnya.
2. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi partisipatif, disimpulkan bahwa para pedagang melaksanakan semua sub-indikator dari tiga indikator konsep adil. Adapun hasilnya sebagai berikut :

a. Adil dalam arti Sama

Memperlakukan pembeli dengan ramah dan sabar; Tidak membedakan harga antara pembeli tetap dan pembeli biasa ataupun memberikan diskon baik kepada pembeli tetap maupun pembeli biasa.

b. Adil dalam arti Proporsional

Menerapkan harga sesuai dengan karakteristik pembeli di pasar tradisional yang secara umum adalah kalangan menengah ke bawah; Menerima pengembalian barang. Caranya, menukar barang yang kondisinya kurang baik dengan barang yang kondisinya baik ataupun menggilingkan kembali hasil gilingan; Menjelaskan informasi terkait kondisi barang dan bahan baku ataupun menjelaskan biaya jasa giling kepada pembeli; Meskipun menerapkan harga jual yang berbeda dengan

pedagang lain, sesungguhnya pedagang tetap menerapkan harga pasar. karena secara logika ketika harga barang naik, maka pedagang akan menaikkan harga jika tidak ingin mengalami kerugian. Adapun perbedaan harga tersebut dipengaruhi oleh dua hal, yaitu penentuan harga barang diserahkan pada mekanisme pasar dan penentuan harga pasar terhadap komoditas diserahkan kepada kebebasan para pedagang.

- c. Adil dalam arti Orientasi Illahi. Tidak melakukan praktik penimbunan; Tidak mengurangi timbangan; Tidak menerapkan tambahan atas hutang pembeli. Dan dalam hal penyerahan barang dilakukan secara langsung; Tidak mengucapkan sumpah dalam berdagang.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pedagang Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya telah berlaku adil dalam kegiatan perniagaan, khususnya dalam transaksi penjualan.

3. Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya tidak memiliki pengawas pasar. Padahal, sebagai pasar tradisional yang berbasis syariah, Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya seharusnya memiliki pengawas pasar untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan perniagaan.

## Saran

1. Bagi Pemilik Pasar  
Pemilik hendaknya membentuk pengawas pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menunjuk seseorang atau membentuk badan yang berfungsi sebagai pengawas pasar di lingkungan Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya. Pengawas pasar yang ditunjuk hendaknya merupakan pihak yang memahami nilai-nilai syariah dan ilmu perniagaan. selain itu, pemilik pasar dapat secara berkala mengadakan sosialisasi secara berkala untuk memastikan bahwa pedagang telah hafal dan memahami makna prinsip syariah yang telah ditetapkan, serta mengimplementasikannya dalam kegiatan berdagang.
2. Bagi Perwakilan Pengurus  
Pengurus hendaknya dapat membantu melakukan fungsi pengawas pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menegur pedagang yang tidak mematuhi persyaratan syariah yang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan untuk sementara waktu sampai terbentuknya pengawas pasar secara resmi.
3. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Peneliti selanjutnya dapat meneliti konsep adil secara holistik, yakni konsep adil dalam transaksi jual beli.
  - b. Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas ruang lingkup

bahasan, yakni konsep adil yang dilakukan oleh stakeholder di Pasar Syariah Az-Zaitun I Surabaya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2005). Departemen Agama Republik Indonesia, Edisi Baru Cetakan 2005. Jakarta: Pustaka Amani Jakarta.
- Al-Albani, M. Nashiruddin. (2005). *Ringkasan shahih muslim*. Cetakan Pertama. Terjemahan Elly Lathifah. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-'Asqalani, Al-Hafidzh Ibnu Hajar. (2007). *bulughul maram ta'liq dan takhrij: berdasarkan kitab-kitab syaikh muhamad nashiruddin al-albani dan syaikh ahmad syakir*. Cetakan Pertama. Terjemahan Zaid Muhammad., dkk. Jakarta: Pustaka as-sunnah.
- Aziz, Abdul. (2013). *Etika bisnis perspektif islam, implementasi etika bisnis islami untuk dunia usaha*. Cetakan Pertama. Bandung: CV. ALFABETA.
- Djamil, Fathurrahman. (2015). *Hukum ekonomi Islam: sejarah, teori, dan konsep*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haritsi, Jaribah bin Ahmad Al. (2006). *Fikih ekonomi Umar bin Al-Khattab*. Cetakan Pertama. Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Pustaka Al-kautsar.
- Jusmaliani, dkk. (2008). *Bisnis berbasis syariah*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, Adiwarman A. (2014). *Ekonomi mikro Islam*. Edisi Kelima Cetakan Keenam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khadduri, Majid. (1999). *Teologi keadilan*. Cetakan Pertama. Terjemahan Zoerni, H. Mochtar dan Kahhar, Joko S. Surabaya: Risalah Gusti.
- Muslich. (2007). *Bisnis syariah perspektif mu'amalah dan manajemen*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Nawawi, Ismail. (2012). *Fikih muamalah klasik dan kontemporer hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial*. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. (2012). *Ekonomi Islam*. Edisi Pertama Cetakan Keempat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramdan, Anton. (2013). *Etika bisnis dalam Islam*. Edisi Pertama Cetakan Pertama. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Shaukat, Mughees., Rahman, Mohammad Saeed., Luka, Saji. (2017). The nexus between business ethics and economics justice: an Islamic framework. *Journal of Economic Development, Management, IT, Finance and Marketing*, 9(1), 1-11. (<https://search.proquest.com/docview/1861052108?accountid=50637>, Diakses 8 Januari 2018).
- Shihab, M. Quraish. (1998). *Wawasan al-qur'an: tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Cetakan kedelapan. Bandung: Mizan.
- S, Jai. (2013). *Feature: masuk pasar seperti masuk taman*. (<http://tanahapikata.blogspot.com>, diakses tanggal 27 Juni 2018).
- Sugiyono. 2010. *Metode penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Cetakan ke-15. Bandung: Alfabeta.
- Suharso dan Retnoningsih, Ana. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi Lux. Cetakan keenam. Semarang: Widya Karya.
- Tarmizi, Erwandi. (2016). *Harta haram muamalat kontemporer*. -Cet. Ke-12. Bogor: PT Berkas Mulia Insani.